



PUTUSAN
Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Edy Suranta Tarigan als Tongat Lawang
2. Tempat lahir : Gotong Royong
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 5 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gotong Royong Desa Gotong Royong
Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa Edy Suranta Tarigan als Tongat Lawang ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ihsan Pratama
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 21 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Pasar IV Dusun Kresno Desa Padang Cermin
Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa Ihsan Pratama ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 13 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 13 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I EDI SURANTA TARIGAN Als TONGAT LAWANG dan terdakwa II IHSAN PRATAMA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

Halaman 2 dari 15 Putusan No. 195/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I EDY SURANTA TARIGAN Als TONGAT LAWANG dan terdakwa II IHSAN PRATAMA dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 20 (dua) puluh janjang buah kelapa sawit yang beratnya \pm 200 Kg. Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Marike.
 - 1 (satu) bilah parang dodos Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB warna hitam. Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu) rupiah;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I EDY SURANTA TARIGAN Als TONGAT LAWANG dan terdakwa II IHSAN PRATAMA bersama-sama dengan MIMIN (DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat di areal perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Divisi III Blok A TM 2013 Desa Turangi Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa I EDY SURANTA TARIGAN Als TONGAT LAWANG bersama dengan terdakwa II IHSAN PRATAMA pergi ke sebuah warung di Desa Turangi, kemudian terdakwa I EDY SURANTA TARIGAN Als TONGAT LAWANG mengajak terdakwa II IHSAN PRATAMA untuk pergi ke areal perkebunan PT. LNK Kebun Maryke dengan berjalan kaki dari pinggir pringgian, setelah sampai di lokasi para terdakwa bertemu dengan MIMIN (DPO) yang sedang memanen tandan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah dodos, lalu terdakwa I EDY SURANTA TARIGAN meminjam dodos dari MIMIN

Halaman 3 dari 15 Putusan No. 195/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan memberikannya kepada terdakwa II IHSAN PRATAMA, lalu terdakwa I EDY SURANTA TARIGAN menyuruh terdakwa II IHSAN PRATAMA untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan maryke dengan berkata “ambil buah sawitnya biar ada uang minyak kita”, kemudian terdakwa II IHSAN PRATAMA mulai memanen tandan buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan dodos sedangkan terdakwa I EDY SURANTA TARIGAN melangsir tandan buah kelapa sawit yang telah dipanen untuk dikumpulkan di dalam parit dengan memikulnya, ketika para terdakwa melakukan pemanenan tersebut saksi GUNAWAN, saksi M. YUSUF, dan saksi SUPIAN bersama dengan petugas BKO melihat perbuatan para terdakwa, lalu para saksi melakukan penyergapan dan berhasil menangkap para terdakwa sedangkan MIMIN (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa pemanenan buah kelapa sawit oleh para terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) tandan seberat + 200 Kg di areal perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Divisi III Blok A TM 2013 Desa Turangi Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK Kebun Maryke;

Bahwa berdasarkan berita acara kerugian, PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I EDY SURANTA TARIGAN Als TONGAT LAWANG dan terdakwa II IHSAN PRATAMA bersama dengan MIMIN (DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat di areal perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Divisi III Blok A TM 2013 Desa Turangi Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa I EDY SURANTA TARIGAN Als TONGAT LAWANG bersama dengan terdakwa II IHSAN PRATAMA pergi ke sebuah warung di Desa Turangi, kemudian terdakwa I EDY SURANTA TARIGAN Als TONGAT

Halaman 4 dari 15 Putusan No. 195/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWANG mengajak terdakwa II IHSAN PRATAMA untuk pergi ke areal perkebunan PT. LNK Kebun Maryke dengan berjalan kaki dari pinggir pringgian, setelah sampai di lokasi para terdakwa bertemu dengan MIMIN (DPO) yang sedang memanen tandan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah dodos, lalu terdakwa I EDY SURANTA TARIGAN meminjam dodos dari MIMIN (DPO) dan memberikannya kepada terdakwa II IHSAN PRATAMA, lalu terdakwa I EDY SURANTA TARIGAN menyuruh terdakwa II IHSAN PRATAMA untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan maryke dengan berkata "ambil buah sawitnya biar ada uang minyak kita", kemudian terdakwa II IHSAN PRATAMA mulai memanen tandan buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan dodos sedangkan terdakwa I EDY SURANTA TARIGAN melangsir tandan buah kelapa sawit yang telah dipanen untuk dikumpulkan di dalam parit dengan memikulnya, ketika para terdakwa melakukan pemanenan tersebut saksi GUNAWAN, saksi M. YUSUF, dan saksi SUPIAN bersama dengan petugas BKO melihat perbuatan para terdakwa, lalu para saksi melakukan penyergapan dan berhasil menangkap para terdakwa sedangkan MIMIN (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa pemanenan buah kelapa sawit oleh para terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) tandan seberat + 200 Kg di areal perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Divisi III Blok A TM 2013 Desa Turangi Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK Kebun Maryke;

Bahwa berdasarkan berita acara kerugian, PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GUNAWAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Marike di Lokasi Perkebunan PT. LNK Kebun Marike Area Devisi III Blok A TM 2013 Desa Turangi, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat;

Halaman 5 dari 15 Putusan No. 195/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat saksi bersama rekan anggota Satpam lainnya melakukan patroli dan saat patroli itu saksi dihubungi oleh Saksi M. Yusuf melalui Handphone yang mengatakan melihat 2 (dua) orang secara bergantian melakukan pemanenan sawit dari pokoknya dengan menggunakan dodos sedangkan 1 (satu) orang lagi berdiri melakukan pengawasan di dalam lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. LNK Kebun Marike Areal Devisi III Blok A TM 2013 Desa Turangi Kecamatan Salapian;
 - Bahwa setelah para Terdakwa memanen buah sawit, kemudian para Terdakwa mengumpulkannya dalam paret yang berjarak 5 meter dari tempat pemanenan, kemudian para Terdakwa melangsirnya satu persatu ke tempat perkampungan tempat para Terdakwa memarkirkan sepeda motornya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 20 (dua) puluh janjang buah kelapa sawit yang beratnya \pm 200 Kg, 1 (satu) bilah parang dodos dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB warna hitam;
 - Bahwa kerugian yang dialami Perusahaan PT. LNK Perkebunan Marike sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa para terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. SUPIAH, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Marike di Lokasi Perkebunan PT. LNK Kebun Marike Area Devisi III Blok A TM 2013 Desa Turangi Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi M. Yusuf melihat ada 2 (dua) orang secara bergantian melakukan pemanenan sawit dari pokoknya dengan menggunakan dodos sedangkan 1 orang lagi berdiri melakukan pengawasan berada di dalam lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT LNK Kebun Marike Areal Devisi III Blok A TM 2013 Desa Turangi Kecamatan Salapian;

Halaman 6 dari 15 Putusan No. 195/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para Terdakwa memanen buah sawit, kemudian para Terdakwa mengumpulkannya dalam paret yang berjarak 5 meter dari tempat pemanenan, kemudian para Terdakwa melangsirnya satu persatu ke tempat perkampungan tempat para Terdakwa memarkirkan sepeda motornya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 20 (dua) puluh janjang buah kelapa sawit yang beratnya \pm 200 Kg, 1 (satu) bilah parang dodos dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB warna hitam;
 - Bahwa kerugian yang dialami Perusahaan PT. LNK Perkebunan Marike sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa para terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. M. YUSUF, dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Marike di Lokasi Perkebunan PT. LNK Kebun Marike Area Devisi III Blok A TM 2013 Desa Turangi Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Supiah melihat ada 2 (dua) orang secara bergantian melakukan pemanenan sawit dari pokoknya dengan menggunakan dodos sedangkan 1 orang lagi berdiri melakukan pengawasan berada di dalam lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT LNK Kebun Marike Areal Devisi III Blok A TM 2013 Desa Turangi Kecamatan Salapian;
 - Bahwa setelah para Terdakwa memanen buah sawit, kemudian para Terdakwa mengumpulkannya dalam paret yang berjarak 5 meter dari tempat pemanenan, kemudian para Terdakwa melangsirnya satu persatu ke tempat perkampungan tempat para Terdakwa memarkirkan sepeda motornya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 20 (dua) puluh janjang buah kelapa sawit yang beratnya \pm 200 Kg, 1 (satu) bilah

Halaman 7 dari 15 Putusan No. 195/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dodos dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB warna hitam;

- Bahwa kerugian yang dialami Perusahaan PT. LNK Perkebunan Marike sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa para terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Edy Suranta Tarigan als Tongat Lawang

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Ihsan Pratama dan Mimin (DPO) telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Marike di Lokasi Perkebunan PT. LNK Kebun Marike Area Devisi III Blok A TM 2013 Desa Turangi Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendodos buah kelapa sawit milik PT LNK Perkebunan Marike dengan memakai 1 (satu) buah pisau dodos yang bergagang kayu dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Ihsan Pratama dan Mimin (DPO) masuk ke lokasi dengan cara jalan dari pinggir peringgian kebun dan pada saat itu Mimin (DPO) sudah duluan mencuri buah sawit di PT LNK Kebun Marike, kemudian Terdakwa meminjam pisau dodos milik Mimin (DPO) dan menyerahkan kepada Terdakwa Ihsan Pratama, kemudian Terdakwa Ihsan Pratama memanen buah sawit dari pokoknya dengan cara mendodos dan kemudian melangsirnya sedangkan Terdakwa berperan mengawasi situasi juga mengumpulkan buah sawit yang jatuh ketanah dan dari dalam parit;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan Ihsan Pratama berupa 20 (dua) puluh janjang buah kelapa sawit yang beratnya \pm 200 Kg, 1 (satu) bilah parang dodos dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 15 Putusan No. 195/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

2. Ihsan Pratama

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Edy Suranta Tarigan als Tongat Lawang dan Mimin (DPO) telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Marike di Lokasi Perkebunan PT. LNK Kebun Marike Area Devisi III Blok A TM 2013 Desa Turangi Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendodos buah kelapa sawit milik PT LNK Perkebunan Marike dengan memakai 1 (satu) buah pisau dodos yang bergagang kayu dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Edy Suranta Tarigan als Tongat Lawang dan Mimin (DPO) masuk ke lokasi dengan cara jalan dari pinggir peringgian kebun dan pada saat itu Mimin (DPO) sudah duluan mencuri buah sawit di PT LNK Kebun Marike, kemudian Terdakwa Edy Suranta Tarigan als Tongat Lawang meminjam pisau dodos milik Mimin (DPO) dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memanen buah sawit dari pokoknya dengan cara mendodos dan kemudian melangsirnya sedangkan Terdakwa Edy Suranta Tarigan als Tongat Lawang berperan mengawasi situasi juga mengumpulkan buah sawit yang jatuh ketanah dan dari dalam parit;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan Terdakwa Edy Suranta Tarigan als Tongat Lawang berupa 20 (dua) puluh jangjang buah kelapa sawit yang beratnya \pm 200 Kg, 1 (satu) bilah parang dodos dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 20 (dua) puluh jangjang buah kelapa sawit yang beratnya \pm 200 Kg, 1 (satu) bilah parang dodos dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan No. 195/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Edy Suranta Tarigan als Tongat Lawang bersama Terdakwa Ihsan Pratama dan Mimin (DPO) telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Marike di Lokasi Perkebunan PT. LNK Kebun Marike Area Devisi III Blok A TM 2013 Desa Turangi Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendodos buah kelapa sawit milik PT LNK Perkebunan Marike dengan memakai 1 (satu) buah pisau dodos yang bergagang kayu dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa Edy Suranta Tarigan als Tongat Lawang bersama Terdakwa Ihsan Pratama dan Mimin (DPO) masuk ke lokasi dengan cara jalan dari pinggir peringgian kebun dan pada saat itu Mimin (DPO) sudah duluan mencuri buah sawit di PT LNK Kebun Marike, kemudian Terdakwa Edy Suranta Tarigan als Tongat Lawang meminjam pisau dodos milik Mimin (DPO) dan menyerahkan kepada Terdakwa Ihsan Pratama, kemudian Terdakwa Ihsan Pratama memanen buah sawit dari pokoknya dengan cara mendodos dan kemudian melangsirnya sedangkan Terdakwa Edy Suranta Tarigan als Tongat Lawang berperan mengawasi situasi juga mengumpulkan buah sawit yang jatuh ketanah dan dari dalam parit;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Edy Suranta Tarigan als Tongat Lawang dan Ihsan Pratama berupa 20 (dua) puluh janjang buah kelapa sawit yang beratnya \pm 200 Kg, 1 (satu) bilah parang dodos dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB warna hitam;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin mengambil mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan No. 195/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Edy Suranta Tarigan als Tongat Lawang dan Terdakwa Ihsan Pratama sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan para Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa Edy Suranta Tarigan als Tongat Lawang dan Terdakwa Ihsan Pratama ditangkap di Lokasi Perkebunan PT. LNK Kebun Marike Area Devisi III Blok A TM 2013 Desa Turangi Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat karena melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Marike;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. LNK Perkebunan Marike selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, PT. LNK Perkebunan Marike mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa ;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa Edy Suranta Tarigan als Tongat Lawang dan Terdakwa Ihsan Pratama ditangkap di Lokasi

Halaman 12 dari 15 Putusan No. 195/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan PT. LNK Kebun Marike Area Devisi III Blok A TM 2013 Desa Turangi Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat karena melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Marike sebanyak 20 (dua) puluh janjang buah kelapa sawit yang beratnya \pm 200 Kg dengan cara mendodos buah kelapa sawit milik PT LNK Perkebunan Marike dengan memakai 1 (satu) buah pisau dodos yang bergagang kayu dan 1 (satu) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 20 (dua) puluh janjang buah kelapa sawit yang beratnya \pm 200 Kg, 1 (satu) bilah parang dodos dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB warna hitam, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua) puluh janjang buah kelapa sawit yang beratnya \pm 200 Kg, merupakan milik PT. LNK Perkebunan Marike, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. LNK Perkebunan Marike;

Halaman 13 dari 15 Putusan No. 195/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dodos, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB warna hitam, meskipun telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. LNK Perkebunan Marike;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Edy Suranta Tarigan als Tongat Lawang dan Terdakwa 2. Ihsan Pratama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tidak sah memungut hasil perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Edy Suranta Tarigan als Tongat Lawang dan Terdakwa 2. Ihsan Pratama masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua) puluh janjang buah kelapa sawit yang beratnya \pm 200 Kg, Dikembalikan kepada PT. LNK Perkebunan Marike.
 - 1 (satu) bilah parang dodos,Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 14 dari 15 Putusan No. 195/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB warna hitam,
Dirampas untuk Negara.
- 6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 17 April 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald T. Siahaan, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Donald T. Siahaan, SH., MH